



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wahana Silaturahmi

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: <http://dishub.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR B/300.2.11/01251
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari tim pengelola informasi, tim penanganan pengaduan, tim pelayanan informasi, tim penyusun dokumentasi dan arsip yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 13 Agustus 2024
Kepala,



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR B/300.2.11/01251
TANGGAL 13 Agustus 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Kepala Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
4.	Penanganan Pengaduan	Kepala Bidang Lalu Lintas Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir
5.	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Angkutan Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Kepala Seksi Terminal
6.	Pengelola Dokumen dan Arsip	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Arsiparis
7.	Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
8.	Pengelola Website	Ardhan Nugroho, A. Md Kelik Agung Cahya Setiawan

Kepala,



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007